



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR : 255/PDT/2015/PT - MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDWAN SIREGAR : beralamat di dusun V Jalan kelambir lima, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pembanding / Tergugat** ;

MELAWAN :

M.SAUD PURBA : laki-laki lahir di Medan tanggal 16 Mei 1960, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau ASRCPM No.20 Kelurahan silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dalam hal ini diwakili kuasanya **SANTUN SIANTURI, SH FIKRO RPAJAITAN, SH., MH** dan **FAISAL MARPAUNG, SH., MH** masing – masing advokat berkantor Hukum ANUGRAH KEADILAN, Jalan Menteng VII No.64- G Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2014 selanjutnya disebut **Terbanding /Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca_:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor 255/PDT/2015/PT- MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Hal 1 dari 10 hal. Put.255/PDT/2015/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Medan, tanggal 10 Februari 2015, Nomor: 349/PDT.G/2015/PN-MDN;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor : 349/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 17 Juli 2014 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Djasinta Purba yang meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2007, semasa hidupnya Alm. Djasinta Purba memiliki 2 (dua) orang isteri, isteri pertama Almarhumah Karlina Br. Damanik (meninggal tanggal 25 Oktober 1975) dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama : 1. M. SAUD PURBA 2. JULIDA 3. BONA SARI TUA PURBA 4. NELFIDA PURBA 5. ASMIDA PURA 6. DINARIA PURA dan isteri kedua Almarhumah Rosmelina Saragih (meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2013) dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama EMMY DIANA P, S.Si, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 September 2013, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VII Kelurahan Tanjung Gusta, Lurah Tanjung Gusta dan Camat Medan Helvetia ;
2. Bahwa Alm. Djasinta Purba meninggalkan harta peninggalan berupa 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah seluas 950 M2 (sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Gaperta Ujung No. 73, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Tanjung Gusta, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 22 September 1992 ;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap harta peninggalan, dalam hal pewaris meninggalkan beberapa orang ahli waris (isteri/suami yang hidup terlama beserta anak-anaknya), untuk sahnyanya suatu perbuatan hukum terhadap harta peninggalan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalihkan harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris ;

4. Bahwa akan tetapi pada tanggal 18 Maret 2013 Rosmelina Saragih telah menyewakan harta peninggalan Almarhum Djasinta Purba berupa bangunan rumah tinggal permanen sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Tanjung Gusta, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 22 September 1992 kepada Tergugat, sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa tertanggal 18 Februari 2013 ;
5. Bahwa pada saat ini keadaan tanah dan bangunan rumah tersebut telah sangat tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai rumah tempat tinggal oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijadikan Tergugat sebagai tempat penumpukan /penampungan barang rongsokan/bekas (butut), sehingga tanah dan bangunan yang dahulunya asri sekarang kelihatan kumuh, jorok dan kusam;
6. Bahwa selain tumpukan barang-barang bekas/rongsokan/butut telah menimbulkan suasana kumuh dan tidak asri secara nyata sangat berpotensi pula merusak bangunan rumah yang konsekwensi logisnya akan mengakibatkan turunnya nilai jual tanah dan bangunan rumah terpaksa, dari dan oleh karenanya guna menghindari bahaya dan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah terpaksa, sangat lah patut dan beralasan hukum apabila untuk sementara Tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan aktivitas di atas tanah dan bangunan terpaksa serta tidak menjadikan tanah dan bangunan rumah terpaksa sebagai tempat penampungan/penumpukan barang-barang bekas/rongsokan/barang butut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam perkara ini;
7. Bahwa Penggugat dan ahli waris yang lain dari Djasinta Purba tidak mengetahui sehingga tidak pernah memberikan persetujuan atau kuasa kepada Rosmelina Saragih untuk menyewakan harta peninggalan Alm. Djasinta Purba berupa bangunan rumah tinggal permanen sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Tanjung Gusta, kepada siapapun termasuk kepada Tergugat ;

Hal 3 dari 10 hal. Put.255/PDT/2015/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian Sewa tertanggal 18 Februari 2013

yang dibuat oleh ROSMELINA SARAGIH dengan Tergugat tidak pernah mendapat persetujuan dan atau kuasa dari seluruh ahli waris Djasinta Purba, maka perjanjian Sewa tanggal 18 Februari 2013 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka patut dan berlasan kiranya menurut hukum apabila Perjanjian Sewa tertanggal 18 Februari 2013 harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

9. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Sewa tertanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh ROSMELINA SARAGIH telah dinyatakan tidak sah dan telah dibatalkan, maka patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengosongkan 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanent, setempat dikenal dengan Jalan Gaperta Ujung No. 73, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bangunan mana didirikan diatas sebidang tanah seluas 950 M2 (sembilan ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Tanjung Gusta, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 22 September 1992 dalam keadaan baik dan kosong dan menyerahkannya kepada penguasaan Penggugat ;

10. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi/mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

11. Bahwa Gugatan Penggugat sangat berdasar hukum karena diajukan berdasarkan bukti-bukti yang eksepsionil, sehingga patut dan sangat beralasan hukum apabila "Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah ditetapkan untuk itu dengan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas di atas tanah dan bangunan rumah terperkara serta tidak menjadikan tanah dan bangunan rumah terperkara sebagai tempat penampungan/ penumpukan barang-barang bekas/rongsokan/barang butut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*), dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Perjanjian Sewa tertanggal 18 Februari 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanent, setempat dikenal dengan Jalan Gaperta Ujung No. 73, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bangunan mana didirikan diatas sebidang tanah seluas 950 M2 (sembilan ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Tanjung Gusta, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 22 September 1992, dalam keadaan baik dan kosong dan menyerahkannya kepada penguasaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila lalai memenuhi/mematuhi isi putusan dalam perkara ini
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 hal. Put.255/PDT/2015/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa almarhum Rosmelina Saragih, pada saat hendak melakukan perjanjian sewa rumah kepada saya selaku penyewa, tidak pernah menyatakan dan mengakui adanya ahli waris dari rumah di atas lahan 950 m² (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang ibu Rosmelina miliki. Rumah dan tanah tersebut merupakan atas nama Djansinta Purba dan Rosmelina Sragih, sepengetahuan saya belum ada surat sah yang menyatakan bahwa pihak penggugat adalah sebagai ahli waris.

2. Bahwa almarhum Djasinta Purba dan Rosmelina Saragih meninggalkan harta peninggalan berupa pintu bangunan rumah permanen di atas sebidang tanah seluas 950 m² (Sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Gaperta Ujung No. 73, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
3. Bahwa mengingat poin I (satu) dimana dinyatakan, bahwa setelah almarhum ibu Rosmelina Saragih meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2013, barulah ada timbul surat yang menyatakan pihak penggugat sebagai ahli waris tertanggal 02 September 2013 yang diketahui oleh kepala lingkungan VII Kelurahan Tanjung Gusta, Lurah Tanjung Gusta, dan Camat Medan Helvetia. Sedangkan saya dan almarhum ibu Rosmelina Saragih beserta saksi-saksi membuat surat perjanjian sewa – menyewa diketahui oleh ahli waris, sedangkan surat ahli waris timbul tanggal 02 September 2013.
4. Bahwa pada tanggal 18 februari 2013, saya selaku pihak penyewa dan almarhum Ibu Rosmelina Saragih selaku pihak yang menyewakan telah sepakat atas Rumah 1 (satu) pintu dan lahan yang beralamat di Jalan Gaperta Ujung No. 73 di hadapan saksi-saksi kedua belah pihak, untuk saya sewa selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 30 maret 2016.
5. Bahwa saya dan almarhum ibu Rosnelina Saragih telah sepakat secara lisan dihadapan para saksi kedua belah pihak, dimana rumah 1 pintu dan lahan untuk dijadikan usaha pengumpulan barang-barang bekas (botot).
6. Bahwa saya sebagai pihak penyewa, mengumpulkan barang-barang bekas adalah pekerjaan seerta itu merupakan mata pencaharian saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua dan masih banyak keluarga yang bergantung hidup pada usaha telah kami jalani kurang lebih 1, 5 tahun. Apabila usaha pengumpulan barang-barang bekas (botot) saya tersebut tutup, maka banyak keluarga – keluarga nantinya tidak dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Oleh karena itu, kiranya yang mulia bapak Hakim dapat mempertimbangkannya.
7. Bahwa bagaimana mungkin ahli waris harus menyetujui perjanjian sewa-menyewa rumah dan lahan tersebut ?. sedangkan perjanjian sewa-menyewa yang kami sepakati tertanggal 18 Februari 2013, barulah timbul ahli waris tanggal 02 September 2013 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VII Kelurahan Tanjung Gusta, Lurah Tanjung Gusta, serta Camat Medan Helvetia.
 8. Bahwa dimana juga telah disepakati dan masing-masing pihak sehat baik jasmani maupun rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, perjanjian sewa-menyewa rumah 1 pintu dan lahan tertanggal 18 Februari 2013 secara tertulis anatar saya selaku pihak penyewa dengan almarhum ibu Rosmelina Saragih selaku pihak yang menyewakan, yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari kedua belah pihak. Itu merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.
 9. Bahwa oleh karena surat perjanjian sewa-menyewa tertanggal 18 Februari 2013, yang dibuat oleh almarhum ibu Rosmelina Saragih selaku pihak yang menyewakan dengan saya “Ridawan Siregar” selaku pihak penyewa akan menyerahkan bangunan dan lahan kepada Ahli Waris setelah perjanjian sewa-menyewa yang telah kami sepakati itu berakhir, dan tanpa satu haripun saya lewatkan.
 10. Bahwa, dimana setelah adanya putusan dari yang Mulia Bapak Hakim Kepada Pengadilan Negeri Medan yang seadil-adilnya dalam memutuskan perkara ini, saya akan menerima dan menyikapinya dengan itikad baik.
 11. Bahwa saya sangat berharap kepada putusan bapak Hakim agar sekiranya dapat memberikan putusan yang layak dan seadil-adilnya. Karena semua dari uraian yang saya sampaikan adalah benar dan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Hal 7 dari 10 hal. Put.255/PDT/2015/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, saya memohon dan berharap dihadapan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Medan, untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sebab semua itu menyangkut kehidupan keluarga saya dan keluarga-keluarga yang lainnya. Yang mulia Bapak Hakim yang kami Muliakan.

Adapun Permohonan Saya dalam Perkara ini :

1. Mengabulkan permohonan saya selaku pihak Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian sewa-menyewa tertanggal 18 Februari 2013, antara almarhum Rosmelina Saragih dengan “Ridawan Siregar” selaku pihak Tergugat.
3. Memohon terhadap saudara penggugat agar sudi kiranya memberikan ijin rumah dan Lahan, berdasarkan surat perjanjian yang sudah disepakaiti antara almarhum Rosmelina Saragih dengan “Ridwan Siragar” pihak Tergugat tertanggal 18 Februari 2013, untuk ditempati sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa.
4. Dalam hal permasalahan ini ada niat dari saudara penggugat terhadap Tergugat, menawarkan ganti Rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mencari rumah tinggal dan lahan yang layak disepanjang Jalan Gaperta Ujung untuk ditempati. Dalam hal ini, saya selaku pihak Tergugat tidak mampu untuk mencari rumah tinggal dan lahan yang layak untuk ditempati dengan ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak penggugat.
5. Apabila saudara Penggugat mampu untuk mencarikan Rumah Tinggal dan lahan yang layak di sepanjang jalan Gaperta Ujung, maka saya selaku Tergugat bersedia untuk mengosongkan rumah dan lahan yang saya tempati sekarang ini.
6. Apabila saudara penggugat tidak mampu untuk mencari rumah tinggal dan lahan yang layak, mohon kiranya yang mulia Bapak Hakim memberikan putusan agar saya tetap tinggal di Rumah dan Lahan yang saya tempati sekarang ini jika pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon kiranya yang mulia Bapak Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan bahwa Pemanding/Tergugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor 349/Pdt.G/2014/PN-MDN,sesuai dengan akta banding Nomor 18/2015;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 kepada Terbanding/Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 349.Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015,telah diberi diberitahukan/kesempatan kepada Pemanding /Tergugat dan kepada pihak Terbanding /Penggugat pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pemanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa ternyata Pemanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pemanding/Tergugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 349/PDT.G/2014/PN.MDN tanggal 10 Pebruai 2015, sehingga Majelis Hakim

Hal 9 dari 10 hal. Put.255/PDT/2015/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan menjadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Rosmalinda Saragih telah menyewakan harta peninggalan Almarhum Djasinta Purba berupa bangunan rumah tinggal permanen sesuai dengan surat perjanjian sewa tanggal 18 Februari 2013;
2. bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut tidak lagi dipergunakan Pemanding /Tergugat sebagai rumah tempat tinggal akan tetapi telah dijadikan sebagai tempat penumpukan/penampungan barang rongsokan/bekas (butut), sehingga tanah dan bangunan menjadi kelihatan kumuh jorok dan kusam ;
3. bahwa Terbanding /Penggugat dan ahli waris yang lain dari Djasinta Purba tidak pernah memberikan persetujuan atau kuasa kepada Rosmalina Saragih ,untuk menyewakan harta peninggalan Djasinta Purba kepada siapapun, dan terbukti tanah dan rumah telah beralih fungsinya bukan lagi rumah tinggal oleh Pemanding /Tergugat ,maka cukup beralasan surat perjanjian sewa tanggal 18 Pebruari 2013 , dinyatakan harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor 349/Pdt.G/2014/PN.MDN dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding/Tergugat berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Medan Nomor ; 349/PDT.G/2014/

PN.MDN tanggal 10 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 29 September 2015, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, SAMA RAJA MARPAUNG,SH DAN ROBERT SIMORANGKIR SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari SELASA ,tanggal 06 Oktober 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh MANSURDDIN,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
SAMA RAJA MARPAUNG.SH	SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH
ttd	
ROBERT SIMORANGKIR,SH.,M	
	Panitera Pengganti
	ttd
	MANSURDIN,SH

Perincian biaya proses :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-